

Policy Paper

Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Antara Demi Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik *Green Grabbing*

Oleh:

Eko Cahyono dan Tim Kajian KSPN



Sajogyo Institute dan Right Resource Initiative

2017

Penerbit : Sajogyo Institute di dukung oleh Right Resource Initiative (RRI), 2017.

Judul :“Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional: Antara Demi Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik *Green Grabbing*”

Penulis :Eko Cahyono dan Tim Studi KSPN: Maksum Syam, Ihsan Maulana, Tiara Aprillia (Tim Wakatobi), Bergas C. Baskoro, Anggiana G. Adinugraha, Versanudin Hekmatiar, Rosyid Murtadho, M. Budiono (Tim Bromo Tengger Semeru), dan Adi D. Bahri, Ahmad Hamdani, Ari Wibowo (Tim Kepulauan Seribu).

“Finansialisasi (alam) dapat terjadi baik di tingkat komoditas yang diperdagangkan, di tingkat perusahaan (saat korporasi memperdagangkan barang-barang yang telah dijadikan komoditas), maupun di tingkat infrastruktur yang digunakan untuk berdagang di skala yang lebih besar (Kill, 2014)

A. Konteks Duduk Perkara

Dalam dokumen Nawacita, khususnya pembahasan Sektor Prioritas Pembangunan Kabinet Kerja, Jokowi - Jusuf Kalla, sektor pariwisata adalah prioritas kelima, setelah Infrastruktur, Maritim, Energi dan Pangan. Secara normatif, berdasarkan Lampiran III, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025, ditetapkan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia. Dari 88 lokasi tersebut ditetapkan 10 destinasi prioritas¹ dengan jargon kampanye: “Menciptakan 10 Bali Baru”. Dalam Sidang Kabinet Awal Tahun, 4 Januari 2016, ada 8 arahan Presiden Jokowi, menandai Tahun Percepatan 2016, agenda KSPN adalah bagian no 5; “Pastikan kemajuan di lapangan pada 10 destinasi nasional”. Dengan dasar di atas nyata bahwa KSPN merupakan program nasional yang menjadi prioritas kabinet kerja Jokowi- JK.



Sumber: Kementerian PPN/Bapennas, 2016

¹ Dari 88 lokasi wisata, dipilih 10 destinasi prioritas yang akan dikembangkan hingga 2019 nanti, yaitu: Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Borobudur (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara), dan Komodo (NTT), Tanjung Kelayang, Mandalika (Sumber: Presentasi Multilateral Meeting I, Updated Hasil Kesepakatan, Versi 11 Maret 2016, Kedeputan Bidang Ekonomi, oleh Kepentrian PPN/Bapenas berjudul Pembangunan Pariwisata).

Merujuk beragam data resmi dari pemerintah tentang kebijakan pengembangan KSPN (Kementrian Pariwisata, Kantor Sekretariat Presiden, BAPENNAS dan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Prioritas, Kementrian Pariwisata, 2016), menunjukkan lima argumen utama mengapa penting KSPN ini dilaksanakan sebagai program prioritas pemerintahan Jokowi –Jusuf Kalla ini yaitu; (1) Pentingnya mengakhiri sumber pendapatan negara dari industri ekstraktif SDA, (2) pariwisata sebagai sumber devisa nasional yang cepat dan belum optimal, (3) pariwisata dapat untuk meningkatkan daya saing bangsa di mata global, (4) pariwisata sebagai lapangan baru investasi pertumbuhan ekonomi nasional, (5) KSPN untuk menunjang percepatan perluasan infrastruktur untuk integrasi dan interkoneksi. Dalam data ini disebutkan bahwa perolehan devisa nasional dari dari sektor pariwisata menempati rangking 4 setelah: minyak dan gas bumi, batubara, minyak kelapa sawit. Sehingga diharapkan di tahun 2020 dapat menjadi sumber devisa utama melebihi 3 komoditas lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam matrik berikut:



Sumber: Kelompok Kerja, Percepatan 10 Destinasi Prioritas, 18 Maret 2016

Lima tujuan utama pengembangan KSPN di atas hanya bisa berhasil jika ditopang oleh tiga pilar utama: (1) Pengembangan Atraksi (strategi promosi, perbaikan dan pengembangan lokasi wisata); (2) Pembangunan Aksesibilitas (infrastruktur fisik pendukung); (3) Amenitas (pendukung non fisik, perbaikan peraturan, penyediaan lahan, penginapan, dst).²

Strategi pembangunan wilayah-wilayah KSPN ini adalah dengan konsep pengembangan Ekowisata. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang di

² Sumber: Presentasi Multilateral Meeting I, Updated Hasil Kesepakatan, Versi 11 Maret 2016, Kedeputan Bidang Ekonomi, oleh Kepentrian PPN/Bapenas berjudul Pembangunan Pariwisata).

dalamnya terdapat beberapa aspek yang saling terkait yakni: pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Pendasaran kebijakan pembangunan KSPN dengan ekowisata merupakan salah satu problem di hulu, yakni problem paradigmatic. Menurut Dr. Haryanto R. Putro ³(2016), mengutip TIES (2015) definisi EkoWisata dalam *International Ecotourism Society: Responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education*". *Education is meant to be inclusive of both staff and guests*. Batasan definisi ini memuat 3 poin penting: (1) pentingnya prinsip pelestarian alam, (2) menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal; (3) pengembangan pendidikan. Selain itu turunan dari definisi ini masih perlu dilengkapi dengan prinsip-prinsip Ekowisata yang sudah baku secara internasional yang pada prinsipnya mendasarkan pada prinsip yang selaras dengan dengan tiga hal di atas: pelestarian, penghormatan dan pengakuan atas hak kelola serta pengetahuan lokal serta kesatuan pikir antara tujuan ekonomi, sosial dan ekologis berbasis keadilan⁴.

Pendasaran batasan ruang lingkup dan definisi ekowisata di atas menegaskan bahwa mayoritas pengembangan pariwisata yang mengatasnamakan ekowisata di Indonesia bukanlah Ekowisata sejati (*not true ecotourism*). Sebab utamanya adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat utama di atas dan lebih dekat hanya wisata alam bukan eko-wisata. Salah satu catatan penting dalam pengembangan ekowisata sejati kedepan mestilah mementingkan tiga hal: *small scale, high quality* dan *high price* selain prinsip ekologis dan penghormatan atas komunitas dan pengetahuan lokal di atas. Dalam banyak kasus pengembangan ekowisata di Indonesia, beragam institusi lokal (termasuk komunitas dan kelembagannya) umumnya lemah dalam menghadapi tekanan pasar (pasar industri wisata), akibatnya, pengembangan industri pariwisata cenderung mendorong proses marginalisasi masyarakat lokal dari ruang hidupnya sendiri. Persoalan marginalisasi masyarakat lokal ini di ditemukan dalam kasus pembangunan KSPN di wilayah Bromo Tengger Semeru (BTS)- Jawa Timur, Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), dan Danau Toba (Sumatera Utara) dan, sebagaimana nanti akan diuraikan dalam bab berikutnya yang menjadi hasil kajian Sajogyo Institute (2017).

³ Dosen Fakultas Kehutanan IPB, mengajar dan expert dalam soal pengembangan ekowisata. Disampaikan dalam penyusunan desain riset ini, tanggal 8-9 Des 2016 di Bogor.

⁴ Diantara prinsip-prinsip baku dalam pengembangan ekowisata tersebut adalah: (1) *Minimize physical, social, behavioral, and psychological impacts* (2) *Build environmental and cultural awareness and respect*. (3) *Provide positive experiences for both visitors and hosts*. (4) *Provide direct financial benefits for conservation*. (5) *Generate financial benefits for both local people and private industry*. (6) *Deliver memorable interpretative experiences to visitors that help raise sensitivity to host countries' political, environmental, and social climates*. (7) *Design, construct and operate low-impact facilities*. (8) *Recognize the rights and spiritual beliefs of the Indigenous People in your community and work in partnership with them to create empowerment*. (Putro, Haryanto, 2016)

Studi yang telah dilakukan oleh Tim Sajogyo Institute dalam konteks kebijakan KSPN bertujuan hendak mengecek ulang pada tiga hal: (1) bagaimana implementasi, gap konsep dan praktik empirik dari lokasi wisata KSPN (baik yang sudah, sedang dan akan berjalan), (2) memetakan masalah-masalah utama dan beragam dampak dan pengaruhnya secara sosial-ekonomi dan ekologis yang muncul akibat KSPN, (3) melihat dan memetakan beragam respon dan inisiatif yang muncul. Pertanyaan-pertanyaan kunci tersebut menjadi basis analisis lebih jauh untuk menemukan apa saja “rambu-rambu”⁵ (boleh dan tidak boleh) menurut masyarakat di lokasi studi KSPN. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan utama di atas hendak memandu tujuan studi ini untuk mendorong rekomendasi awal bagaimana upaya-upaya alternatif untuk mengantisipasi beragam akibat kebijakan KSPN yang lebih. Jangan sampai pembangunan KSPN ini hanya mengulang beragam kebijakan pembangunan pedesaan dan kawasannya yang bersifat *top down, carity*, instan, dan bersifat teknokratis, yang pada akhirnya hanya mampu menjawab masalah permukaan pedesaan dan kawasannya. Padahal telah banyak ditunjukkan beragam studi bagaimana masalah-masalah pedesaan dan kawasannya lebih banyak bersifat struktural, berupa krisis agraria (ketimpangan penguasaan tanah dan sumber agraria, konflik agraria yang meluas dan kerusakan ekologis yang meningkat)⁶ dan krisis pedesaan (De-Peasanisation, De-Ruralisation dan De-Agrarianisation)⁷. Dengan demikian, tujuan akhir dari studi ini adalah pentingnya upaya strategis bersama dalam pembangunan pedesaan dan kawasannya yang memiliki energy dan daya bongkar beragam ketimpangan relasi sosial-ekonomi dan politik yang menjadi akar masalah pedesaan kontemporer⁸.

⁵ Pilihan kata “Rambu-Rambu” ini memiliki dua arti sekaligus: (1) penegasan bahwa tujuan studi bukan hanya untuk “anti” atau “dukung” atas kebijakan KSPN, tapi hendak mengecek ulang “Cara dan Bagaimana kebijakan itu dijalankan. Serta memeriksa ulang “siapa, dapat apa? Atau siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari kebijakan KSPN ini. Jika rambu-rambu itu menunjukkan dominan warna merah berarti: tidak boleh dijalankan, atau warna kuning yang berarti: harus hati-hati, atau warna hijau berarti: boleh dijalankan. (2) memastikan bahwa masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek pembangunan secara penuh dalam seluruh proses pembangunan (kebijakan KSPN). Sebab merekalah yang pertama terdampak dari pembangunan KSPN ini. Sehingga rambu-rambu yang disuarakan masyarakat harus menjadi basis utama kebijakan KSPN akan dijalankan.

⁶ Data tentang konflik agraria nasional dapat dilihat lebih jauh laporan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) 2016. Laporan ini menyebutkan, terjadi 450 konflik agraria selama tahun 2016 (meningkat dua kali lipat, dibandingkan tahun 2015 terjadi 252 konflik) dengan luas 1.265.027 hektar, meliputi 86.745 KK (Se-indonesia). Paling tinggi konflik terjadi akibat pembangunan sektor Property, Perkebunan, Infrastruktur, Kehutanan, Pertambangan dst. Dalam tiga tahun terakhir 4 sektor utama: Infrastruktur, Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan bergiliran menduduki peringkat tertinggi. Sementara dari Inkuiri Nasional Komnas HAM bersama Mitra (termasuk Sajogyo Institute) tahu 2015-2016 menunjukkan bahwa sektor Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan menjadi penyebab konflik agrarian struktural di wilayah masyarakat adat senusantara

⁷ De-Peasanisasi adalah beragam bentuk kondisi yang menunjukkan terlemparnya kelompok petani dari dunia pertaniannya. De-Ruralisasi adalah beragam bentuk kondisi yang menunjukkan terlemparnya masyarakat desa dari desanya sendiri. Sedangkan De-Agrarianisasi adalah beragam bentuk kondisi yang menunjukkan krisis dan kerusakan sumber-sumber agraria akibat dari ekspansi kapital dan industri ekstraktif di pedesaan secara masif dan meluas.

⁸ Data ketimpangan ekonomi paling mutakhir dilaporkan oleh INFID dan OXAM bulan Maret 2017 lalu, salah satu kesimpulannya adalah 10 orang terkaya di Indonesia setara dengan 100 juta rakyat miskin di Indonesia, atau 1 % penduduk terkaya di Indonesia mampu menguasai lebih 50% aset nasional Indonesia.

B. Pembangunan KSPN sebagai *Green Grabbing*: Pembelajaran Hasil Studi

Salah satu tujuan utama studi yang dilakukan Sajogyo Insitute (2017) dalam kasus KSPN ini adalah “*Un-Masking*” (membuka topeng) atau “de-naturalisasi” kebijakan pembangunan. Yakni dengan cara melihat ulang motif-motif ekonomi-politik kebijakan pembangunan KSPN. Dengan merujuk perspektif Beinstein, maka cara mengecek ulangnya dengan 4 pertanyaan kunci: (1) *Who Owns what? (Siapa Memiliki Apa?)*; (2) *Who does what? (Siapa Melakukan Apa?)*; (3) *Who gets what? (Siapa dapat Apa?)*; (4) *Who they do with it? (Apa yang dilkukaan mereka dengan itu?)* (Beinstein, 2010). Jika dipadatkan, pendekatan ini setidaknya membantu menunjukkan dua hal: (1) siapa yang diuntungkan dan rugikan dalam satu kebijakan KSPN itu, (2) melalui cara apa dan bagaimana kerugian dan keuntungan itu didapatkan dari KSPN.

Karena sejak awal kebijakan pembangunan KSPN mengasumsikan tujuan utamanya bertopeng isu-isu terkait ekologis dan lingkungan secara luas, maka studi ini penting merujuk peringatan dari Harvey bahwa “*all ecological project (and arguments) are simultaneuosly political-economic projects (and arguments) and vice versa. Ecological arguments are never socially neutral any more than socio-political arguments are ecologically neutral*” (Harvey, 1993)⁹. Penegasan semacam ini penting sebab dalam banyak praktik kebijakan bertopeng lingkungan dan konservasi cenderung dianggap “netral” dan bebas kepentingan ekonomi-politik. Ketika disebut kebijakan pembangunan ekowisata, sebagaimana ditanyakan berulang dalam wawancara studi ini (di semua lokasi), masyarakat merasa program KSPN ini seolah pasti baik, dan menghormati prinsip keberlanjutan ekologis. Ekowisata dianggap jawaban model pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan hormat pada hak kelola rakyat. Seolah urusan ekologis tidak terkait dengan kepentingan ekonomi-politik. Hal ini ditemukan di semua lokasi studi baik di wilayah: Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Kepulauan Seribu dan Danau Toba. Namun ketika dijelaskan ulang bahwa rencana pembangunan KSPN akan diprioritaskan urusan aksesibilitas berupa infrastruktur, bandara, jalan tol, hotel, dst, masyarakat langsung bertanya: oleh siapa? akan dibangun dimana, bagaimana hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam mereka? Masyarakat aakan dilibatkan menjadi apa? dan seterusnya.

Sedangkan untuk melihat ulang bagaimana praktik *green grabbing*¹⁰ bekerja dalam KSPN, penting menggunakan perspektif yang ditawarkan Jutta Kill (2014), bahwa perampasan tanah dan ruang hidup rakyat dalam wujud kontemporenya adalah melalui isu-isu lingkungan dan konservasi sebagai wujud terkini dari akumulasi primitif yang berinduk pada konsep besar *green economy*. Salah satu penjelas dari praktik green ekonomi ini adalah apa yang kini disebut

⁹ “Semua proyek-proyek ekologi (berikut argumentasinya) pada dasarnya secara simultan juga merupakan proyek ekonomi politik (dan argumentasinya), demikian pula sebaliknya. Argumentasi ekologi tidak pernah lagi bebas dari nilai-nilai sosial, *dibanding* argumentasi ekonomi politik yang umumnya masih bebas ekologi”

¹⁰ Praktik-praktik perampasan tanah dan sumber agraria dengan menggunakan isu dan legitimasi persoalan konservasi dan lingkungan.

sebagai “finansialisasi alam”¹¹ Kenyataannya, finansialisasi alam tidak hanya gagal menyelamatkan alam—ia juga mengakibatkan krisis bagi manusia yang menjadikan alam sebagai tempat tinggal.

Sebagaimana diuraikan di awal tulisan, bahwa kebijakan KSPN memulai mantra sucinya dengan mendudukkan bahwa ekowisata adalah alternatif dari kebijakan pembangunan yang ekstraktif atas sumber-sumber agraria. Sebab asumsi dasar KSPN adalah ramah dan melestarikan alam. Namun praktiknya, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan awal hasil studi ini, KSPN justru menjadi topeng budiman bagi rezim infrastruktur bekerja dan menjadi karpet merah memuluskan ekspansi modal di kawasan pedesaan (lokasi KSPN). Tujuan demi peningkatan devisa dan pintu investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada kuantitas kunjungan wisatawan (asing dan domestik) serta modal pinjaman hutang untuk pembangunan mega infrastruktur atas nama penunjang ekseabilitas wajib dari ekowisata, kerap mengabaikan prinsip keberlanjutan ekologis, tata ruang lokal, sejarah tenurial serta pengetahuan lokal yang hidup melekat atas tanah dan ruang hidup masyarakat lokal/adat/tempatan. Akibatnya, alam dan seluruh sistem ekologisnya hanyalah komoditi bagi tujuan akumulasi keuntungan modal yang lebih besar untuk kepentingan segelintir orang atas nama program ekowisata KSPN ini. Kasus di Kepulauan Seribu menjadi contoh aktualnya. Penguasaan private pulau-pulau yang menyebar di Kepulauan Seribu sejak Era Orde Baru dengan pengembangan beragam bentuk wisata disekitarnya sebagai potret ketimpangan struktural agrarian tidak menjadi pertimbangan penting dalam konsep pengembangan pariwisata di kepulauan seribu. Maka bisa dipastikan pembangunan apapun di wilayah ini hanya akan menguntungkan pemilik tanah dan pulau-pulau serta pengusaha wisata bermodal besar yang telah lama menguasai jaringan wisata di Kepulauan Seribu. Penduduk lokal tetap dalam kehidupan tradisionalnya, walaupun mendapatkan peran, lebih banyak hanya dampak kecil dalam jasa wisata seperti; guide, porter, jasa pijat, penyewaan perahu kecil, suvenir, minuman dan makanan ringan dst.

Dalam kasus di Bromo Tengger Semeru (BTS) Jawa Timur, karakter pembangunan KSPN yang bersifat *top down* sangat kuat terlihat. Sehingga rencana KSPN cenderung penyeragaman kondisi empirik (tipologi sosial-ekonomi-ekologis. Beragam bentuk pengembangan wisata berbasis masyarakat yang telah hidup (*eco-tourism bases community*) di sekitar BTS, tidak menjadi pertimbangan serius dalam pengembangan KSPN. Hal yang sama ditemukan di wilayah

¹¹ Satu bentuk pemahaman dan perhitungan bahwa alam memiliki nilai finansial sehingga dapat disamakan dengan barang dagangan ekonomi lainnya. Dalam tahap mutakhirnya, alam dipaksa untuk menjadi seperti buruh yang bisa diperas untuk menghasilkan uang dan modal. Diantara doktrin-doktrinnya adalah : (1) “satu-satunya cara untuk menyelamatkan alam adalah dengan *menunjukkan nilai ekonomisnya*”. (2) Pentingnya perubahan jangka panjang di pusat gravitasi ekonomi kapitalis, dari *produksi menjadi keuangan*. (3) pentingnya langkah lanjut dari *penciptaan nilai-tukar dari “barang” fiktif*. Sehingga dapat dikatakan, apapun bisa dijualbelikan sebagai “produk” keuangan yang tidak memiliki wujud fisik. Produk-produk keuangan tersebut disebut sebagai turunan atau *derivatives*, dan “barang”-nya disebut sebagai *underlying asset*. Beberapa contoh praksis dari finansialisasi alam ini adalah *akuntansi kapital alami* (*natural capital accounting*), Jasa-jasa Ekosistem (*ecosystem services*), Kompensasi Hilangnya Keanekaragaman Hayati (*biodiversity offsets*), Finansialisasi Segalanya (*financialization of everything*) dst (Kill, 2014).

Danau Toba, keberhasilan komunitas wisata Tuk-tuk di wilayah Danau Toba (Sumatera Utara) mengembangkan “perkampungan wisata” akan di “*copy paste*” ke daerah lain di wilayah Danau Toba, sayangnya diabaikan sejarah panjang kelola komunitas lokal pembentuk perkampungan wisata Tuk-Tuk. Tawaran pengembangan *copy paste* dari perkampungan wisata Tuk-Tuk justru bukan bentuk pariwisata berbasis komunitas namun lebih bercorak industry (*eco tourism based industry*).

Tujuan wisata di pegunungan Semeru berkarakter *special interest* (minat khusus), karena ada aturan khusus pendakian, sistem jalur pendakian khusus, ada resiko dll, sementara wisata di pegunungan Bromo lebih berkarakter *mass tourism* (wisata umum) sebab bisa diakses kepentingan umum. Namun tujuan KSPN yang lebih berorientasi pada peningkatan dan target pengunjung wisata (dalam dan luar negeri, 1 juta pengunjung hingga tahun 2019) di semua lokasi wisata BTS adalah bentuk penyeragaman karakter lokal wisata yang mengancam kerusakan lokasi wisata dan sistem yang telah baik berjalan.

Di sisi lain, kebijakan pembangunan KSPN juga mengabaikan ruang hidup masyarakat lokal. Studi ini menunjukkan bahwa tata kelola adat suku Tengger di Bromo Tengger Semeru (BTS) atas kawasan hutan, tanah marga (adat) di wilayah Danau Toba dan kelola adat laut Masyarakat Bajo di wilayah Wakatobi (Sulawesi Tenggara), belum menjadi dasar sungguh-sungguh bagi pengembangan KSPN. Pengabaian ruang hidup masyarakat lokal di lokasi KSPN ini pada gilirannya juga mengabaikan beragam ketimpangan struktur agraria dan krisis ekologis yang dialami masyarakat lokal. Kasus sejarah konflik agraria di Pulau Pari dan Reklamasi Pulau G yang menjadi bagian dari Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), sejarah konflik sosial-ekonomi dan kecemburuan antar kabupaten di wilayah pengelolaan wisata di Danau Toba dan masyarakat lokal dengan Taman Nasional BTS, juga tidak menjadi masalah utama yang akan diselesaikan dalam pengembangan KSPN ini, sebaliknya justru cenderung diabaikan. Bencana rutin banjir, longsor di sekitar Desa Ranu Pane (tempat awal pendakian di Pegunungan Semeru/BTS) yang berakibat pada pendakian Ranu (danau), pencemaran danau toba akibat masifnya industry keramba ikan, kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut akibat penggunaan potassium di Kepulauan Seribu, berikutan wisata snorkeling dan pemparan jangkar kapal wisata yang seramapangan, juga pembuangan limbah di laut kepulauan seribu belum menjadi pertimbangan khusus bagi pengembangan KSPN. Agenda ”Restorasi Air Danau Toba” menjadi agenda menarik, namun praktiknya masih belum berani mencabut ijin usaha keramba ikan asing yang menguasai industri keramba ikan di wilayah Danau Toba.

Sementara itu, secara kelembagaan pembentukan Badan Otorita Pengelola Wisata di tiap lokasi destinasi wisata prioritas KSPN yang diperkuat oleh Peraturan Presiden masih belum mampu menjadi ruang politik bersama dalam pengelolaan tujuan KSPN. Sebaliknya, di beberapa lokasi justru menimbulkan pertentangan otoritas dan kewenangan pusat dan daerah (kasus di Wakatobi), antara Badan Otorita (BO) dengan Pemerintah Daerah (kasus di Danau Toba), BO dengan Pengelola Wisata Lokal (kasus di BTS dan Borobudur), BO dengan Komunitas

adat/lokal (kasus di Wakatobi, Kepulauan Seribu). Keberadaan BO pengelola sebagai institusi baru yang mewakilipemerintah pusat dalam kelola wisata di tiap destinasi membutuhkan strategi khusus bagaimana integrasi birokrasi dan penyelarasan dalam sejarah kontestasi politik di daerah. Sebab 10 destinasi prioritas KSPN bukanlah “wilayah kosong” yang bisa diatur dan kendalikan, tetapi ia adalah wilayah kontestasi beragam kepentingan (sosial-ekonomi dan politik) yang telah lama ada seumur dari destinasi wisata tersebut¹².

Temuan penting di Kepulauan Seribu lainnya adalah persoalan pengabaian persoalan kerusakan ekosistem laut akibat akumulasi penggunaan potassium, wisata bawah laut dan lalu lintas kapal wisata. Sebab masyarakat sudah sejak tahun 1990-an, menggunakan potassium untuk menangkap ikan. Akumulasi kerusakan ekosistem laut itu hingga sekarang masih dirasakan masyarakat nelayan sekitar Kepulauan Seribu ditandai dengan semakin sulitnya mendapatkan ikan dan hilangnya spesies ikan tertentu. Selain itu layanan wisata laut seperti snorkeling yang wilayahnya ditunjuk sepihak oleh pengelola wisata, seringkali mengabaikan wilayah ekosistem bawah laut sehingga justru menciptakan kerusakan-kerusakan bawah laut. Hal ini diperparah dengan kapal-kapal wisata demi melayani wisatawan atas titik-titik indah di kepulauan seribu melempar jangkar sembarangan, sehingga merusak terumbu karang sebagai tempat ekosistem ikan. Di sisi lain, sejarah wisata di Kepulauan seribu telah menciptakan penguasaan dan monopoli dari hulu hingga ahilir, mulai dari kapal wisata, alat-alat wisata, penginapan, pemandu wisata, oleh-oleh/kuliner hingga jasa-jasa wisata lainnya le segelintir tokoh tertentu. Peta penguasaan monopoli industry wisata di Kepulauan Seribu ini mesti dipetakan ulang terlebih dahulu sebelum pengembangan KSPN akan dilakukan. Pengabaian peta aktor dan kepentingan wisata ini berakibat pada bentuk monopoli baru dan penyingkiran kelompok lemah dan rentan lainnya di lokasi wisata.

Sebagian peta masalah utama di Kepulauan Sribu di atas menjadi titik awal yang baik untuk menjadi rambu-rambu dasar mendorong kebijakan KSPN mesti memuat agenda pemulihan ekosistem laut dan pesisir untuk resolusi konflik agraria kelautan/pesisir. Bukan hanya demi tujuan devisa, investasi dan pembangunan infrastruktur untuk aksesibilitas tujuan wisata sebagaimana secara normatif tertulis dalam rencana pembangunan KSPN di wilayah Kepulauan Seribu. Sebab, hingga kini belum ada agenda serius dari pemerintah soal pemulihan ekosistem laut/pesisir di Kepualaan Seribu yang rusak itu¹³.

Di wilayah Wakatobi dampak lain dari KSPN semakin meningkatkannya kontestasi 5 aktor pelaku wisata yaitu Pemerintah Daerah, Taman Nasional Wakatobi, Komunitas Adat dan

¹² Uraian dampak-dampak multi dimensi dari KSPN ini sebagian besar dirujuk dari tulisan Penulis dan Tim Kajian KSPN dengan judul: Rambu-Rambu Pembangunan Kawasan Pedesaan: Pembelajaran Kasus Pengembangan Kawasan Pariwisata Nasional (Proses Penerbitan, bersama Sajogyo Institute- Bogor, IRE -Yogyakarta dan Akatiga-Bandung), 2017.

¹³ Lebih jauh uraian temuan KSPN di wilayah Kepulauan Seribu ini dapat dilihat dalam laporan riset, Bahri, Adi, Hamdani, Ahmad, Wibowo, Arie, “Dibalik Krisis Agraria dan Ekosistem Kepulauan Seribu:Apakah Wisata Bahari adalah Jawabannya” (Sajogyo Institute –RRI, 2017, belum diterbitkan).

Lembaga Industri Wisata (*Wakatobi Dife Resort/WDR*), dan BO Wakatobi (dibentuk tahun 2015 lalu). Sejarah kelola wisata di Wakatobi tidak bisa dilepaskan dari kaitkelindan politik Pilkada, yang masing-masing Bupatinya memiliki sejarah konfliknya tersendiri. Kebijakan KSPN jika tak peka persoalan kompleksitas kontestasi ini justru akan menjadi bagian yang memperburuk situasi yang mengabaikan kepentingan rakyat. Persoalan kecemburuan dan ketimpangan struktural dalam kelola wisata antar pulau juga menjadi masalah khas di Wakatobi. Di empat *barata* (wilayah otonom adat setingkat provinsi) yaitu: Kaledupa, Wangi-wangi, Tomiya, Binongko yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda termasuk akses atas kebijakan pembangunan. Namun, karena wilayah Wang-wangi dan Tomiya (karena ada *Wakatobi Dife Resort/WDR*) yang juga ada di wilayah ini memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih bagus dari pulau lainnya maka pulau ini menjadi prioritas pembangunan. Dengan demikian, kebijakan KSPN di wilayah Wakatobi mesti peka dengan masalah-masalah kecemburuan antar wilayah ini, jika tidak, justru akan menguntungkan sebgaiain kelompok pemodal wisata saja yang telah lama berkuasa di Wakatobi, dan masyarakat lokal tetap menjadi penonton. Kekuatiran lainnya adalah persoalan komodifikasi adat dan tradisi untuk wisata publik. Basis adat yang masih kuat di wilayah wisata kepulauan Wakatobi, misalnya di wilayah Wangi-wangi menggoda pegiat wisata untuk mengkomodifikasi adat menjadi barang dagangan. Disatu sisi hal ini dapat menguntungkan multi pihak yang terkait termasuk masyarakat lokal, namun tanpa kesadaran yang dalam tentang adat dan tradisi lokal, dalam jangka panjang akan berdampak pada luntur dan rusaknya nilai-nilai sakral yang terkandung dalam adat dan tradisi tersebut. Sebab tidak semua adat dan trdisi dapat menjadi barang dagangan untuk wisata publik. Dengan pemetaan masalah utama di atas maka rambu-rambu yang ditawarkan kepada KSPN dalam pengembangan wisata di Wakatobi mesti memprioritaskan pada penguatan bentuk-bentu wisata yang selaras adat dan sistem tradisi bahari, bukan mengingkarinya dan menciptakan bentuk wisata baru¹⁴.

Sementara itu masalah lain yang ditemukan di wilayah Bromo Tengger Semeru (BTS) adalah soal pengabaian masalah hak atas tanah dan tata-ruang tenurial lokal. Suku Tengger adalah salah satu komunitas adat yang masih hidup dan berkembang di sekitar BTS. Prinsip-prinsip ekologis dan keserasan dengan alam masih dijaga hingga kini. Konsep hutan/wilayah spiritual (*hila-hila*), upacara tahunan *kasada*, *karo* dan etika keseharian masih dijaga termasuk tradisi pewarisan tanah yang khas. Masyarakat di desa Ranu Pane di bawah kaki Gunung Semeru, melarang penjuln tanah di luar penduduk Suku Tengger di desa itu. Meskipun, dalam praktiknya sangat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial zaman. Tata ruang tradisi adat suku Tengger ini juga masuk di dalam wilayah Taman Nasional BTS. Selain atas nama Suku Tengger, masyarakat lokal non Tengger juga telah lama memiliki hak atas tanah dan wilayah di sekitar BTS. Kebijakan KSPN masih belum menunjukkan keseriusan untuk memberi ruang pengembangan ekowisata yang selaras dengan tata ruang tradisional lokal. Persoalan bencana longsor dan banjir yang kini sering terjadi di wilayah sekitar Ranu Pane, kaki gunung Semeru di Kabupaten

¹⁴ Lebih jauh uraian temuan di wilayah Wakatobi ini dapat dilihat dalam, Syam, Maksum, Aprilia, Tiara, Maulana, Ikhsan, Ekowisata: Sebuah Alternatif Krisis Sosial-Ekologis? (Sajogyo Institute –RRI, 2017, belum diterbitkan)

Lumajang juga mesti menjadi perhatian pembangunan kawasan pariwisata di BTS ini. Model pertanian non-terasering menjadi akar masalahnya. Akibatnya terjadi pendangkalan air Ranu Pane. Dilema tuntutan peningkatan produktifitas dan efisiensi tata kelola pertanian (mayoritas komoditi kentang, bawang merah dan tanaman dataran tinggi lainnya) dengan daya dukung dan kelestarian alam terus terjadi. Alternatif model pertanian yang mampu menyeimbangkan antara produktifitas dan adaptif atas kondisi alam lokal belum ditemukan. Masuknya kebijakan KSPN belum menunjukkan respon dan memberi jawaban atas masalah-masalah masyarakat lokal. Tradisi adat yang hidup perlu pemaknaan ulang agar bisa menahan “perusakan lingkungan”. Sebab seringkali adat masih membuka diri bagi tujuan pembangunan, selama tidak melepaskan hal dan melanggar adat (ritual, upacara dan religius/spiritual yang sudah jelas misal: candi, tradisi kalender Kasada, Karo dll. tapi belum cukup ampuh dan terbukti menahan perusakan lingkungan.

Masalah yang hampir sama muncul di BTS, sebagaimana di wilayah Danau Toba dan Wakatobi di atas adalah soal kecemburuan sosial - ekonomi antar daerah akibat ketimpangan keuntungan pendapatan antar kabupaten (4 Kabupaten). Terdapat 4 Kabupaten yang berada di sekitar BTS yaitu: Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Pasuruan dan Malang. Sejauh ini pusat pembangunan lebih banyak di Kabupaten Malang, termasuk aliran hasil bumi. Rencana kebijakan KSPN di wilayah BTS wilayah atraksinya lebih banyak di wilayah Kabupaten Lumajang. Sedangkan pembangunan infrastruktur akan banyak di wilayah Kabupaten Malang dan Probolinggo. Pelaku wisata di wilayah Gunung Semeru lebih banyak dikuasai jaringan dari Kabupaten Malang, sementara beberapa titik wisata ada di administrasi Lumajang. Sementara Pasuruan yang relative sedikit lokasi wisatanya belum mendapat porsi pembangunan yang cukup. Beragam ketimpangan distribusi pembangunan dan penguasaan sumber produksi wisata harus menjadi pertimbangan serius bagaimana kebijakan KSPN di BTS ini hendak di dudukkan. Dengan dasar pemetaan masalah di atas maka kebijakan KSPN perlu untuk mendorong tipologi keragaman bentuk kelola wisata yang sudah baik dan jenis tujuan wisata berikut masalah utamanya. Sementara tradisi adat sikapnya atas pembangunan (ekowisata) relatif moderat selama tidak mengganggu ritual dan tempat religius mereka, tetapi masih belum pasti soal prinsip ekologis. Disinilah perlu penguatan makna dan nilai adat yang menjadi penyeimbang pembangunan yang cenderung merusak dan mengabaikan prinsip keberlanjutan layanan alam¹⁵.

Dengan gambaran problem empirik di wilayah KSPN di atas (Danau Toba, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi dan Kepulauan Seribu) di atas, nampak bahwa tujuan-tujuan pembangunan atas nama kelola ekowisata yang bercorak ekologis tidak bebas dari kepentingan ekonomi-politik (1996) kekuasaan. Disisi lain, klaim bahwa pembangunan pariwisata sebagai sumber devisa nasional non ekstraktif SDA, pada praktiknya melakukan *green grabbing* ruang hidup rakyat tempatan/lokal/adat. Modus utamanya adalah konsep dan istilah yang dekat dengan makna

¹⁵ Lebih jauh uraian temuan di wilayah BTS dapat dilihat dalam, Adinugraha, Anggiana Ginanjar, Hekmatiar, Versanudin, Cahyo Baskoro, Bargas, Pembangunan Pariwisata dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat: KSPN Menjawab Masalahnya Siapa? (Sajogyo Institute –RRI, 2017, belum diterbitkan)

konservasi dan lingkungan. Dalam konsep Badan Otorita Danau Toba disebutkan program “Restorasi air danau Toba”, “Pengembangan *Global Geopark Network*”, di wilayah Kepulauan Seribu ada konsep: “*Old City As World Heritage and Marine Base Eco-Tourisme*”, di wilayah BTS terdapat istilah Destinasi Utama berbasis geosistem (geologi), ekosistem (ekologi), dan sosio sistem (Budaya Tengger), sedangkan di wilayah Wakatobi ada konsep “*World Marine Heritage*” atau “Pusaka Laut Dunia” yang merupakan 1 dari 561 UNESCO *World Network Biosphere Reserves* (WNBR), dst. Hampir di semua 10 destinasi prioritas konsep pengembangan pariwisatanya terkait erat dengan isu-isu konservasi dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa “kemasan” pembangunan KSPN memang memakai topeng “*green*” namun praktiknya adalah “*grab*”. Sumber-sumber agraria yang menjadi sandaran hidup keseharian rakyat dianggap komoditas, adat, tradisi, budaya juga direncanakan memiliki “nilai ekonomisnya”. Alam hendak diperas “tubuhnya” sebagaimana tenaga buruh, agar menghasilkan keuntungan ekonomis sendiri. Ada watak yang terlihat dari pembangunan KSPN ini, dengan dalih konservasi dan tujuan seolah ingin menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan alam adalah dengan “*menunjukkan nilai ekonomisnya*”. Padahal, menghitung nilai ekonomis tidak sama dengan menaruh “tempelan harga” di atas alam” (Kill, 2014)

Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa pembangunan dan rencana pengembangan KSPN lebih banyak dikuasai oleh segelintir pemodal besar yang dekat dengan pemerintah (Pusat dan Daerah) cenderung abai atas komunitas ekonomi lokal. Mengabaikan sejarah ketimpangan kepemilikan, penguasaan distribusi dan akses atas sumber agraria di wilayah lokasi pembangunan KSPN. Pengabaian beragam ketimpangan struktural ini dapat mejadi basis analisa lebih lanjut, siapa yang banyak diuntungkan dan dirugikan dalam pembangunan KSPN ini? (Beinstein, 2010) Kasus di Kepulauan Seribu dan Wakatobi dapat menjadi contoh, bagaimana sejarah penguasaan pulau-pulau secara private (pribadi dan perusahaan asing) tidak pernah dirombak, sementara pembangunan KSPN seolah menutup mata ketimpangan struktural tersebut. Sehingga pada gilirannya dapat dilihat bahwa beragam pengembangan dan pembesaran ekonomi di lokasi KSPN juga mengabaikan *social resource* yang tersedia. Rencana pengembangan hotel berbintang, resort mewah, dan lapangan Golf di Danau Toba misalnya, jauh dari angan dan ketrampilan masyarakat di sekitar Pulau Samosir yang mayoritas petani. Pembesaran potensi ekonomi berbasis pariwisata yang akan dikembangkan dengan watak *industrial bases economy* seringkali tidak nyambung dengan kemampuan dan ketrampilan masyarakat lokal yang masih mengelola wisata berbasis komunitas dan tradisional. Sehingga bentuk pengembangan KSPN tersebut akan membuka kesempatan tenaga kerja dari luar desa, kecamatan, kabupaten dan pulau. Persoalan kecemburuan sosial anatar kelompok masyarakat dan antar daerah (kabupaten) yang sudah muncul di BTS, Wakatobi, Danau Toba dapat menjadi contohnya. Implikasi lainnya, ketika *formal economy* masyarakat lokal di lokasi KSPN, yang tidak semua berbasis wisata, seperti di wilayah BTS, Danau Toba dan Kepulauan Seribu, harus menerima kenyataan pengembangan KSPN yang tidak berbasis ekonomi lokal, bukan hanya hilangnya potensi utama ekonomi masyarakat, namun juga mengancam kerusakan ekologis yang lebih serius dan meluas. Ketidaksambungan pembangunan KSPN dari aspek sosial-ekonomi dan ekologisnya tersebut menegaskan sulit menerimanya sebagai satu pembangunan yang terpenuhi syaratnya sebagai pembangunan yang berkelanjutan. (Cato, 2009)

Dengan gambaran kompleksitas masalah yang telah, sedang dan akan terjadi akibat pembangunan KSPN, pertanyaan kritis ini yang patut diajukan adalah “Sampai mana kebijakan KSPN dan rencana besarnya tersebut, mematuhi kewajiban dasarnya mendapatkan legitimasi dari masyarakat lokal/tempatan/adat sebagai pemilik hak atas ruang hidup mereka? Dan pada gilirannya mampu mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan sosial-ekologis. Jika hal ini tidak terpenuhi dan dilakukan oleh pemangku Kebijakan KSPN, maka hal ini menegaskan analisa bahwa akar masalah kebijakan politik pembangunan berbasis sumberdaya alam di Indonesia adalah “*legal non legitimed*” (Kartodihardjo, 2016) ¹⁶. Jika beragam pemegang ijin dan konsesi dari koperasi besar di Indonesia baik sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan maupun pariwisata ditanyakan hal-hal yang bersifat “*procedural*” atau syarat legal formal pasti akan dapat terpenuhi semua. Namun, jika ditanyakan ulang “Apakah masyarakat telah menyetujui dan mengakui?” Pasti akan sulit dijawab. Apalagi jika pertanyaan itu dilanjutkan pada soal, keadilan sosial-ekonomi- politik juga ekologis, bagi masyarakat lokal/adat dst, bisa dipastikan tidak tersedia jawaban itu. Sebab, patut ditegaskan bahwa orientasi kebijakan pembangunan (termasuk pembangunan KSPN) tersebut lebih dominan tujuan “demi pertumbuhan dan kesejahteraan, tapi abai keadilan sosial”.

C. Rekomendasi dan Refleksi: Menawarkan “Rambu-Rambu”

Dengan penjelasan konteks duduk perkara dan pembelajaran dari studi di beberapa wilayah studi yang menjadi wilayah KSPN, maka perlu ditawarkan “rambu-rambu” dalam pembangunan KSPN tersebut, yaitu:

1. Mendahulukan bentuk-bentuk kelola wisata rakyat di atas tujuan industrialisasi wisata dan mempromosikan contoh keteladanan wisata berbasis rakyat yang sukses berprinsip ekologis-berkeadilan.
2. Memperjelas aspek manusia (laki-laki dan perempuan) dan hak atas ruang hidup, pengetahuan, budaya, tradisi, adat dalam rencana pembangunan pariwisata.
3. Memperjelas sejarah dan struktur agraria dan beragam ketimpangannya sebagai basis masalah pembangunan pariwisata.
4. Memperjelas status tanah dan sistem tenurial lokal dan mencegah komodifikasi tanah (dan sumber agraria) sumber hidup rakyat atas nama pembangunan pariwisata.
5. Memperjelas wilayah keragaman dan *biodiversity* penopang ekosistem lokal yang tidak boleh dirusak pembangunan pariwisata.

¹⁶ Orasi Ilmiah Guru Besar Prof.Dr. Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Tetap Kebijakan Fakultas Kehutanan, IPB), dengan judul Diskursus dan kebijakan institusi—Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan sosial Sumberdaya Alam di Indonesia, Auditorium Rektorat Gedung Andi Hakim Nasution Institut Pertanian Bogor, 13 Februari 2016.

6. Memperjelas daya dukung dan daya tampung ekologis dan kondisi krisis sosial-ekologis empiriknya sebagai basis kebijakan wisata.
7. Memastikan kejelasan regulasi dan kebijakan dalam prinsip keadilan dan keberlanjutan.
8. Menegaskan ulang paradigma pembangunan yang lebih mendahulukan dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis di atas tujuan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi¹⁷.

Dalam tujuan di atas, makna “Rambu-Rambu” bukan hanya prasyarat instrumental yang jika dilengkapi dan dipenuhi maka pembangunan KSPN boleh dijalankan. Namun makna rambu-rambu meniscayaikan setidaknya dua hal: (1) Mendudukkan bahwa subjek pelaku perubahan pada akhirnya adalah masyarakat sendiri, dan posisi Masyarakat Sipil (CSO)/NGO dan Pendamping lainnya, hanyalah “saudara seperjuangan” dengan fungsi utama “pengeras suara” (*amplifier*). Sehingga rambu-rambu ini hanyalah upaya awal untuk menggali ulang lebih mendalam “apa yang boleh dan tidak boleh” menurut masyarakat sendiri. Dan, keputusan terakhir, ada di tangan masyarakat sendiri. (2) Penghargaan sungguh-sungguh pada pengetahuan lokal yang melekat pada masyarakat. Argumen yang terkandung dalam kata Rambu-rambu: Dilarang (Lampu Merah), Hati-hati (Lampu Kuning), Jalan terus (Lampu Hijau) selama ini seringkali dikonstruksi menurut domain pengetahuan dan mazhab ideologi ekonomi-politik “pendamping” (Masyarakat Sipil/NGO).

Dengan tetap menghindari jebakan romantik dan glorifikasi atas entitas masyarakat lokal, penting untuk kembali memberi ruang sungguh-sungguh pada bentuk-bentuk “argumen tanding” berbasis pengetahuan, tradisi, adat dan budaya lokal. Dengan demikian diharapkan, akan mendorong lahirnya beragam bentuk perlawanan yang berasal dari “tenaga dalam” masyarakat sendiri, yang mampu lebih *genuine* dan berenergi. Pengalaman perlawanan masyarakat Sedulur Sikep (Samin) di Jawa Tengah yang menolak pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Mama Aleta Baun di Nusa Tenggara Timur, Masyarakat Adat Katu dan Toro di Sulawesi Tengah, untuk menyebut beberapa saja, telah membuktikan bahwa ragam bentuk perlawanan rakyat lokal/adat/temptan, jauh lebih kreatif, inovatif dan kuat dibandingkan dengan bentuk aksi perlawanan secara umum. Pasti, tak ada gading yang tak retak. Tapi, barangkali layak direfleksikan ulang dan menjadi outokritik bersama, dimana posisi dan peran penting para pendamping dan masyarakat sipil sekarang ini? Di tengah makin lunturnya spirit “kemandirian” jauhnya kedaulatan serta sepiunya bentuk-bentuk perlawanan alternatif untuk pembalikan beragam krisis sosial-ekologis? Semoga, semua masih bersedia untuk melakukan “pertaubatan masal” jika akar masalah utamanya ternyata justru berasal dari “kita”?.

¹⁷ Delapan poin rambu-rambu ini juga menjadi topik-topik pembahasan diskusi dalam Workshop Konsolidasi Nasional Menyusun Rambu-Rambu Kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sebagai *Green Grabbing*, yang juga mengundang wakil dari 10 destinasi prioritas KSPN, Bogor, 29 April 2017 (Sajogyo Institute – RRI).

Tapi sementara penguasa (negara) dan penguasaba besar menjalankan siasat dibidang politik dan ekonomi (bisnis) antar bangsa dalam proses globalisasi masa akhir abad 20 ini...(upaya membangun prospek perekonomian rakyat)...(penting) pemasangan “rambu-rambu”; agar upaya itu dapat memilih jalur-jalur yang tepat dalam mencapai kemandirian, terutama atas potensi swadaya, “tenaga dalam” (Sajogyo, 1991)

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Anggiana Ginanjar, Hekmatiar, Versanudin, Cahyo Baskoro, Bergas, “Pembangunan Pariwisata dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat: KSPN Menjawab Masalahnya Siapa?” (Sajogyo Institute –RRI, 2017, belum diterbitkan)
- Bahri, Adi, Hamdani, Ahmad, Wibowo, Arie, “Dibalik Krisis Agraria dan Ekosistem Kepulauan Seribu:Apakah Wisata Bahari adalah Jawabannya” (Sajogyo Institute –RRI, 2017, belum diterbitkan).
- Benstein, Henry, *Dinamika Kelas Agraria di Pedesaan*, Insist Press, 2016.
- Cahyono, Eko, dan Tim Kajian KSPN dengan judul: Rambu-Rambu Pembangunan Kawasan Pedesaan: Pembelajaran Kasus Pengembangan Kawasan Pariwisata Nasional (Proses Penerbitan, bersama Sajogyo Institute- Bogor, IRE -Yogyakarta dan Akatiga- Bandung), 2017.
- Cato, Molly Scot, *Green Economy An Intreduction, Theory, Policy and Practice*, Earthscan in the UK and USA, in 2009.
- D ‘Andrea, Claudia, *Kopi, Adat dan Modal*, (Tanah Air Beta, Jogjakarta, 2013).
- Harvey, David (1993), *Justice, Nature and The Geography of Deference*, Blackwell Publisher, Inc. 350 Main Street, Malden, Massachusetts, 02148, USA
- Kartodihardjo , Hariadi, Pidato Guru Besar Tetap Kebijakan Fakultas Kehutanan, IPB, dengan judul Diskursus dan kebijakan institusi—Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan sosial Sumberdaya Alam di Indonesia, Auditorium Rektorat Gedung Andi Hakim Nasution Institut Pertanian Bogor, 13 Februari 2016.
- _____, Jhamtani, Hira. 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Jakata: PT Equinox Publishing Indonesia.
- Kill, Jutta, *Economic Valuation of Nature: The Price to Pay for Conservation? A Critical Exploration*, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Brussels Office, Brussels, Belgia, 2014
- Laporkan Ketimpangan di Indonesia, Menuju Indonesia yang Lebih Setara, INFID dan OXAM, Februari 2017.
- Laporan Konflik Agraria Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), 2016.
- Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM, Konflik Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Komnas HAM, Sajogyo Institute, 2015.

- Putro, Haryanto, Konsep Ekowisata dan Perubahan Sosial, Bhan Presentasi. Disampaikan dalam penyusunan desain riset Ekowisata sebagai Green Grabbing, Sajogyo Institute dan right Resources Initiative (RRI), Bogor, tanggal 8-9 Des 2016.
- Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation*. New York: Rinehart.
- Presentasi Multilateral Meeting I, Updated Hasil Kesepakatan, Versi 11 Maret 2016, Kedepatian Bidang Ekonomi, oleh Kepentrian PPN/Bapenas berjudul Pembangunan Pariwisata.
- Presentasi Multilateral Meeting I, Updated Hasil Kesepakatan, Versi 11 Maret 2016, Kedepatian Bidang Ekonomi, oleh Kepentrian PPN/Bapenas berjudul Pembangunan Pariwisata).
- Syam, Maksun, Aprilia, Tiara, Maulana, Ikhsan, Ekowisata:Sebuah Alternatif Krisis Sosial-Ekologis? (Sajogyo Institute –RRI, 2017, belum diterbitkan)